

ABSTRAK

Yosi Prama Putra, 20382011048, *“Penggangkatan Anak Sebagai Alternatif Dalam Mewujudkan Kehamilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Kelurahan Gladak Anyar - Pamekasan)”* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Suprpatiningsih, M.Hum.

Kata Kunci: *Penggangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Adat*

Penggangkatan anak adalah mengambil anak angkat untuk dijadikan seorang anak. Alasan melakukan pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan perkawinan dan untuk kemanusiaan begitu pula sebagai pancingan kehamilan yang dipercayai oleh masyarakat Gladak Anyar. Pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya ada yang ingin mempunyai anak, adanya kepercayaan untuk dijadikan pancingan kehamilan, adanya keinginan untuk memiliki anak lagi untuk dijadikan teman untuk anaknya yang telah dimiliki, sebagai rasa belas kasihan kepada anak yang terlantar.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat tiga permasalahan yang ada yaitu Bagaimana Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan ? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan? Bagaimana pandangan hukum adat terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti mengenai Pengangkatan Anak Sebagai Alternatif Mewujudkan Kehamilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Kelurahan Gladak Anyar – Pamekasan). Sumber data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informannya yaitu masyarakat Kelurahan Gladak Anyar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak sebagai alternatif untuk mewujudkan kehamilan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gladak Anyar hanya satu yang berhasil dan lainnya tidak berhasil. Menurut hukum Islam pencapaian kehamilan adalah tujuan yang dijanjikan, dan ada sejumlah hukum yang mengatur masalah ini. Konsep keturunan dalam Islam memiliki peran penting dalam mempertahankan kelangsungan generasi dan menegaskan pentingnya keluarga dan juga pengangkatan anak boleh asalkan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung. Menurut hukum Adat Pengangkatan anak di Kelurahan Gladak Anyar merupakan hal biasa dan dipercayai sebagai alternatif mewujudkan kehamilan, yang dilakukan tidak melalui pengadilan, hanya saja melalui adat kebiasaan masyarakat setempat yaitu melalui selamatan.